



PUTUSAN
Nomor 02 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ARRACHMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dukuh II Nomor 21, RT 003/RW 001, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 13550, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, tempat kedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh Julia Leli Kurniatri, S.H., M.H., jabatan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/G.TUN/SET.BAPEK/2017 tanggal 24 November 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 041/KPTS/BAPEK/2017 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Arrachman NIP 198012152007011007, tertanggal 17 Mei 2017;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 02 K/TUN/2019



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 041/KPTS/BAPEK/2017 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Arrachman NIP 198012152007011007, tertanggal 17 Mei 2017;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan Harkat, Martabat serta mengembalikan (rehabilitasi) status hukum Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Unit Organisasi Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 218/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 28 Februari 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 139/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Agustus 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 September 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/B/2018/PT.TUN.JKT tertanggal 1 Agustus 2018;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Termohon Kasasi batal atau tidak sah berupa Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 041/KPTS/BAPEK/2017 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Arrachman, NIP 198012152007011007, tertanggal 17 Mei 2017;
3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 041/KPTS/BAPEK/2017 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Arrachman NIP 198012152007011007, tertanggal 17 Mei 2017;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan Harkat, Martabat serta mengembalikan (rehabilitasi) status hukum Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Unit Organisasi Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya permohonan kasasi ini;

Dan apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 02 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat telah terbukti bersalah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 62 (enam puluh dua) hari, dengan demikian Penggugat telah melanggar Pasal 3 angka 11 dan Pasal 10 ayat (9) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat apabila Penggugat dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana yang telah diputuskan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARRACHMAN**;

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 02 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 02 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ASHADI, SH.
NIP. : 19540924 198403 1 001